



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 2023

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota.
di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.6.1/7430/SJ

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAERAH PADA SAAT NATAL 2023
DAN TAHUN BARU 2024

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, serta untuk peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran dan pergerakan arus lalu lintas yang mulai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024, diminta kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali kota hal sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor pelaksanaan kebijakan selama Libur Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024; dan
 - b. melakukan pengamanan dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib serta memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal Tahun 2023.
2. Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan posko monitoring dan menempatkan personal pada pos pengamanan, pos pelayanan dan simpul-simpul transportasi (Stasiun, Terminal, Bandar Udara, dan Pelabuhan) selama masa Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat berjalan dengan baik.

3. Berkoordinasi dengan Kepolisian serta pihak lain terkait dalam rangka penerapan pengaturan lalu lintas kendaraan pada lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya pada titik lokasi pintu tol, pasar tumpah, *Rest Area* dan lokasi wisata serta pembatasan operasional angkutan barang pada waktu tertentu di ruas jalan tol maupun non tol.
4. Melakukan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar, melalui:
 - a. Monitoring terhadap ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok dan barang penting lainnya oleh Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memantau dan mengendalikan inflasi bahan pangan;
 - c. Operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memanfaatkan pasar murah untuk menekan inflasi periode Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024; dan
 - d. Antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan dengan memastikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG/Elpiji).
5. Mewaspadaikan potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang disebabkan antara lain adanya aksi terorisme, pencurian, penodongan, *sweeping* oleh organisasi masyarakat (ormas), serta jenis kejahatan lainnya, di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan serta menempatkan unsur-unsur pengamanan pada titik-titik tertentu di setiap kegiatan keramaian dengan berkolaborasi bersama aparat keamanan (TNI dan POLRI), serta unsur terkait lainnya.
6. Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur.
7. Memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi penanganannya pada saat terjadi dan pasca bencana alam dan kebakaran.
8. Mengidentifikasi, mengintervensi dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.
9. Melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan/kebakaran/korban manusia/barang.
10. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.

11. Melaporkan pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri paling lama tanggal 5 Januari 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Perhubungan;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Kepala Staf Kepresidenan;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001